

Unit Pelayanan SIM



I. KS Tubun No.46, Rimuku, Kec. Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat 91511

081353312429

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sulawesi Barat / Polresta Mamuju

/ Unit Pelayanan SIM

Sim C

No. SK : KEP/18/I/2023

Persyaratan

1. berusia 17 (tujuh belas) tahun untuk SIM A, SIM C, dan SIM D
2. berusia 20 (dua puluh) tahun untuk SIM A Umum dan SIM B I;
3. berusia 21 (dua puluh satu) tahun untuk SIM B II;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SIM



I. KS Tubun No.46, Rimuku, Kec. Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat 91511

081353312429

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sulawesi Barat / Polresta Mamuju / Unit Pelayanan SIM



1. mengisi formulir pengajuan SIM
2. Kartu Tanda Penduduk asli yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia
3. dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing (KITAP, KITAS, Paspor, Visa dan Kartu izin kunjungan atau singga bagi yang tidak berdomisili di Indonesia
4. SIM lama yang masa berlakunya belum berakhir (untuk Perpanjangan SIM);
5. SIM yang akan dialihkan golongannya telah dimiliki palingrendan 12 (dua beleas) bulan (untuk Pengalihan golongan SIM)
6. Surat Keterangan kehilangan SIM dari Kepolisian (untuk SIM yang hilang);
7. Surat Keterangan lulus uji keterampilan Simulator
8. Sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan mengemudi (untuk SIM Umum);
9. surat keterangan kesehatan (penglihatan, pendengaran dan fisik atau perawakan).

Waktu Penyelesaian

120 Menit

Biaya / Tarif

Unit Pelayanan SIM



I. KS Tubun No.46, Rimuku, Kec. Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat 91511

081353312429

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sulawesi Barat / Polresta Mamuju

/ Unit Pelayanan SIM

100000

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di lingkungan Polri

Produk Pelayanan

1. SIM C

Pengaduan Layanan

Melalui :

a. Kotak saran / pengaduan;

b. Telepon / sms : 081242446037;

c. e-mail : simmamuju@gmail.com